

Jakarta, 10 Juni 2024
Nomor : 042/CORSEC/PTP/VI/2024

Kepada Yth,
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. : Bapak Adi Pratomo
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I

Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diterimanya surat Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor S-05749/BEI.PP1/06-2024 perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek. Berikut Kami sampaikan tanggapan atas volatilitas transaksi efek.

Pada tanggal 6 Juni 2024 telah terjadi peningkatan aktivitas dan penurunan harga saham PT Perintis Trinitis Properti Tbk. (TRIN) sebagai berikut :

1. Aktivitas meningkat menjadi sebanyak 18.246.900 saham dengan frekuensi 3.224 kali dibandingkan hari bursa sebelumnya sebanyak 1.816.300 saham dengan frekuensi 144 kali.
2. Harga ditutup menurun sebesar Rp -2 atau 1,79% dari harga penutupan hari bursa sebelumnya pada Rp 112 menjadi Rp 110.

- 1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?**

Jawaban:

Setiap Informasi atau Fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan selalu disampaikan Perseroan kepada Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan
T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 5098116



2. **Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021.**

Jawaban:

Semua informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal telah disampaikan Perseroan melalui SPE/IDXnet dan *website* Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021.

3. **Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.**

Jawaban:

Tidak ada Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

4. **Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.**

Jawaban:

Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

5. **Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?**

Jawaban:

Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat. Namun, jika kedepan Perseroan berencana melakukan Aksi Korporasi, Perseroan akan melakukan ketentuan yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Kantor Pusat

Kantor Pusat Non Operasional

6. Rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pengendali dan/atau pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.

Jawaban:

Saat ini, belum ada rencana pengendali dan pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Perintis Trinitis Properti Tbk



Ishak Chandra
Direktur Utama

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116